

RUU PERTANAHAN, KRISIS  
AGRARIA DAN KEMISKINAN  
PETANI

---

IDHAM ARSYAD

[Ketua Umum GERBANG TANI INDONESIA]

# RUU PERTANAHAN → UUPA

---

- Merupakan kebijakan yang bersifat khusus yang berfungsi untuk menjawab atau merespon dinamika dan perkembangan yang terjadi di masyarakat yang berkaitan dengan pertanahan.
- Merupakan kebijakan yang bersifat implementatif yang merupakan mandat dari UUPA No.6 Tahun 1960, sehingga secara filosofis dan yuridis tidak boleh bertentangan dengan UUPA.
- pengaturan di dalamnya haruslah menguatkan mandat dari UUPA, khususnya memberikan keadilan atas penguasaan, pemilikan dan pemanfaatan tanah bagi rakyat Indonesia, khususnya masyarakat kecil dan marginal serta juga secara kuat mengatur bagaimana menyelesaikan sengketa dan konflik agraria.
- RUU Pertanahan ini juga harus mampu memberi kepastian hukum terhadap tanah-tanah yang berada dalam penguasaan masyarakat hukum adat.

# URGENSI RUUP = MENJAWAB MASALAH AGRARIA INDONESIA

---

- (1) Ketimpangan struktur agraria yang tajam;
- (2) Konflik agraria struktural;
- (3) Laju cepat alih fungsi tanah pertanian ke fungsi non-pertanian;
- (4) Kemiskinan akibat struktur agraria yang menindas;
- (5) Kerusakan ekologis yang meluas

# RUUP TIDAK BERPIHAK PADA KELOMPOK LEMAH/MARGINAL

---

- Reforma Agraria (RA) tidak dianggap penting, pengaturannya hanya menyalin Perpres No. 86/2018 dan tidak memasukkan RA dalam pasal-pasal nya;
- Pendaftaran tanah dilihat sebagai kegiatan teknis-administratif belaka dan tidak dijadikan sebagai sarana mengidentifikasi tanah-tanah yang berpotensi sebagai objek RA sekaligus menyelesaikan konflik yang terjadi di lapangan;
- RUUP menghambat proses pengukuhan penetapan hak ulayat dan menghapus kemungkinan pemberian hak atas tanah di atas tanah ulayat dengan persetujuan masyarakat hukum adat, kecuali terhadap Hak Pakai; dan
- RUUP tidak memahami urgensi pembentukan lembaga independen untuk penyelesaian konflik agraria yang massif dan lintas sektor.

# TAPI SEBALIKNYA, Memberi Kemudahan bagi Kelompok yang Kuat Posisi Tawarnya

---

- Dapat memperoleh perpanjangan hak untuk kedua kalinya;
- Menetapkan batas maksimum penguasaan/pemilikan tanah dengan memberikan pengecualian dan boleh dilanggar asalkan bersedia membayar pajak yang lebih tinggi;
- Melalui diskresi kewenangan yang luas kepada Menteri ATR/BPN untuk mengatur dan mengelola pemanfaatan tanah negara, kebijakan peruntukannya berpotensi mendukung kepentingan pihak yang kuat posisi tawarnya;
- Pengaturan tentang HPL sebagai aset yang diniatkan untuk membuka peluang investasi itu berpotensi melanggar peraturan perundang-undangan terkait aset dengan dampak kerugian terhadap negara;
- Penguasaan tanah secara fisik yang melebihi pemberian hak atas tanah, cenderung akan diputihkan statusnya;
- Ketertutupan informasi publik, terutama terhadap HGU (dengan menafikan putusan MA) itu cenderung untuk melindungi siapa?;
- Pembentukan Bank Tanah/Lembaga Pengelola Tanah itu untuk memfasilitasi kepentingan siapa, karena tidak menyinggung samasekali untuk kepentingan RA.

# Masalah Hak Guna Usaha (HGU)

---

- Pada asas RUUP disebutkan penciptaan keadilan dan asas umum pemerintahan yang baik.
- Pasal-pasal dalam HGU ini mengandung agenda-agenda terselubung pengusaha perkebunan skala besar yang selama ini menguasai tanah, bahkan RUUP justru mengatur cara-cara pemutihan terhadap pelanggaran-pelanggaran HGU seperti luas perkebunan melebihi sertifikat HGU (Ps. 102, Ps. 12 dan Ps. 100)
- Pasal-pasal HGU memberi peluang pemerintah untuk melakukan kolusi dan korupsi bersama pengusaha perkebunan. Ciri-cirinya: (1) Menolak keterbukaan informasi HGU sesuai putusan MA dan UU Keterbukaan Informasi Publik; (2) Tidak ada evaluasi, penertiban dan pemberian sanksi kepada pelanggaran HGU (desa-desa dalam HGU, HGU terlantar, HGU expired, pelanggaran HGU lainnya seperti penguasaan tanah melebihi batas maksimum atau melebihi alas hak yang diberikan, HGU mal administrasi). Bentuk sanksi yang diberikan mengundang praktik kolusi dan korupsi (Ps. 12 ayat 2, Ps. 25, Ps. 58-63, Ps.102 )

# Masalah Hak Guna Usaha (HGU)

---

- Pasal HGU tidak menjawab masalah-masalah rakyat yang berkonflik di areal perkebunan.
- Pasal HGU memperparah situasi ketimpangan dengan memberikan korporasi masa HGU 90 tahun (35+35+20 tahun), dan memberi jalan untuk menguasai dan menggunakan tanah sampai 100.000 hektar (Ps. 25)
- Pembatasan maksimum luasan HGU (konsesi perkebunan) seharusnya berdasarkan luasan wilayah, kepadatan penduduk dan daya dukung lingkungan, sementara RUUP memukul rata situasi agraria di semua provinsi.
- Menurut UUPA 1960, HGU seharusnya diprioritaskan kepada badan usaha milik rakyat (koperasi petani, koperasi masyarakat adat, koperasi nelayan, bumdes, dan bentuk badan usaha berbasis kerakyatan lainnya).
- Pasal 22 – 26 tentang HGU

## PENYIMPANGAN REFORMA AGRARIA

---

- Terdapat kontradiksi antara semangat *reform* di dalam konsideran dan ketentuan umum RUUP dengan isi (batang tubuh) RUUP itu sendiri.
- *Pertama*, Bab **Reforma Agraria (RA)** dalam RUUP tidak memuat prinsip, tujuan, lembaga pelaksana, mekanisme dan pendanaan negara untuk menjamin pelaksanaan RA yang sesuai dengan mandat TAP IX/2001 dan UUPA 1960.
- Konsep RA dalam Bab RA dikerdilkan menjadi **sekedar program penataan aset dan akses**. Seharusnya, RA adalah upaya Negara untuk menata ulang struktur agraria Indonesia yang timpang menjadi lebih berkeadilan dan mensejahteraka, yang dilakukan secara nasional, sistematis, terukur serta memiliki kerangka waktu yang jelas.

# PENYIMPANGAN REFORMA AGRARIA

---

- *Kedua*, RA dalam RUUP tidak menjamin prioritas obyek (tanah) dan subyek (masyarakat) RA untuk memastikan pelaksanaannya tepat sasaran sejalan dengan tujuan-tujuan RA. *Ketiga*, spirit RA di RUUP sangat parsial (hanya sebatas soal adanya Bab RA), namun spirit reform itu tidak tercermin dan justru kontraproduktif di bab-bab lain terkait rumusan-rumusan baru mengenai Hak atas tanah (Hak Pengelolaan, HM, HGU, HGB, Hak Pakai), Pendaftaran Tanah, Pengadaan Tanah dan Bank Tanah (Lembaga Pengelola Tanah), serta Pengadilan Pertanahan. Banyak bab/pasal bertentangan dengan semangat reform yang dijanjikan dalam konsideran RUUP itu sendiri.
- Catatan: (1) Seharusnya reforma agraria menjadi asas dalam RUUP, sehingga pembahasan bab per bab secara keseluruhan, seperti bab pendaftaran tanah, HGU, HPL, penyelesaian konflik, perlindungan masyarakat marjinar, dan bank tanah tidak akan terlepas dari spirit reforma agraria; (2) Sebagai asas, maka RUUP akan menjadi jalan bagi pelaksanaan RA sejati.
- Pasal 64 – 68, dan bab-bab lain.